



PUTUSAN

Nomor1497/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Bekasi 10 Mei 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bekasi 20 Maret 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1497/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 26-08-2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/59/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di XXX, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniaanak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2014 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, sehingga nafkah yang diberikan Pemohon selalu dirasa kurang.
 - 4.2. Termohon sering tidak ada dirumah setiap kali Pemohon pulang kerja, sehingga Pemohon merasa tidak dilayani sebagai seorang suami.
 - 4.3. Termohon tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri seperti mengurus rumah, menyediakan makan, mencuci baju dengan alasan sibuk bekerja.
 - 4.4. Termohon cenderung keras kepala, egois dan tidak menerima nasehat dari Pemohon.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Juli 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tinggal bersama neneknya, maka sejak itu pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Jatnika Bin H. Muan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Nuraen Binti Sudin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon telah tidak hadir pula tidak menguasai kepada orang lain untuk menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 1497/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 14 September 2016, dan tanggal 28 September 2016, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa usahadamaidanmediasitidak bias dilaksanakandalamperkaraini, danMajelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3216111005820007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 15-09-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P1) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 215/59/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur tanggal 30 Mei 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. Satar Suhendar Bin Kamin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kandang Gereng Rt. 002, RW. 004 Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku adik ipar Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di Kp. Rawa Bangkong RT. 001 RW. 004 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi / tidak ada di rumah pada saat Pemohon pulang kerja, dan Termohon tidak mengurus Pemohon ;
- d. Bahwa sejak Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- II. Anita Binti H. Mu'an, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumahtangga, tempat tinggal di Kp. Kandang Gereng Rt. 002 RW. 004 Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawahnya sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku adikkandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, setelah menikah tinggal bersama di Kp. Rawa Bangkong RT. 001 RW. 004 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi / tidak ada di rumah pada waktu Pemohon pulang dari kerja, dan Termohon tidak pernah mengurus Pemohon ;
- d. Bahwa sejak Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan relas panggilan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang uapaya perdamaian seta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisadilaksanakan karena Termohon tidak hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Oktober 2015 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi kemudian sejak Agustus 2015 pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi / tidak ada di rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon dan telah dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon oleh karena tidak ada relevansinya dengan diajukan perkarainimakatidakdiperhatikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaraini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Satar Suhendar bin Kamindan Anita binti H. Mu'antelah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnyabawajak Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi / tidak ada di rumah pada saat Pemohon pulang dari kerja, dan Termohon tidak pernah mengurus Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi dan pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagidenganpenyebabnyasebagaimanadililkanolehPemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwaselamakurunwaktu1tahunlebihantaraPemohondanTermohontelahterjadipertengkaran yang berlanjutdenganpisahrumahsejakJuli2015 sampaisekarangtidakpernahhidupbersamalagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Jatnika bin H. Muan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Nuraen bintiSudin) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1438 H. yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH. MH. serta Hj. Asmawati, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Tauhid, SH. MH.

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.255.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah ----- : Rp.346.000,-